

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang siklus hidup, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang maha kuasa yang menentukan segalanya, oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali dialam fana menghadapi berbagai risiko.

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi kapan saja, akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dan risiko ada yang melekat pada dirinya, adapula yang terkait dengan harta benda, aset, atau kekayaan, Kedua risiko itu seharusnya mendapatkan proteksi, karena bisa mengurangi kekayaan seseorang. Dan risiko lainnya kebakaran, kerusakan, kehilangan, atau kerugian. Setiap risiko yang diterima perlu ditanggulangi dengan mengurangi tingkat kerugian tersebut. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan. “Kalau terjadinya risiko dengan diri pribadi hingga tak

berpenghasilan,kekayaan akan berkurang. Sedang jika asset hilang kekayaan pun hilang” seperti kata pepatah”*when wealth is last something is lost, when healthis lost nothing is lost*”¹

Risiko akan terjadi dimanapun dan kapanpun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui seberapa besar risiko yang akan dihadapi. Risiko dapat menimpa diri sendiri berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian, kecurian,dan lain sebagainya.

Masyarakat dalam mengantisipasi risiko memiliki cara tersendiri untuk menghadapinya. Seperti dengan cara tradisional contohnya dengan menggunakan ritual turun temurun dari nenek moyang, Dan ada juga menggunakan cara modern seperti menggunakan asuransi. Namun masih sedikit masyarakat pedesaan diindonesia menggunakan cara modern, karena kurangnya pemahaman dan adapun karena ekonomi keluarga.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, Maka dari itu diperlukannya perusahaan yang bisa menanggung risiko yaitu, perusahaan asuransi yang merupakan sebuah cara untuk mengelola risiko. berbagai risiko yang mungkin akan terjadi dalam

¹Budi Untung, *buku cerdas asuransi cermat berinvestasi proteksi agar tak sesal kemudian*, (Jakarta: Andi, 2015)h.73

kehidupan dialihkan kepihak yang mau menerimanya, yakni perusahaan asuransi. seperti tujuannya asuransi sebagai sarana atau mekanisme pengalihan risiko/ atau kerugian.

Perusahaan asuransi syariah telah diberi kepercayaan oleh peserta dan Dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengelola keuangan.

Dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) memberi pengertian tentang asuransi syariah pasal 1ayat (1) Fatwa Dewan Syariah nasional MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, Menetapkan bahwa: "Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."²

Perusahaan asuransi syariah yang cukup signifikan diindonesia. salah satu pendukungnya adalah penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama islam, peningkatan demografi dan tren hijrah yang terus berkembang. Asuransi syariah berperan sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian syariah indonesia saat ini. Asuransi

² Abdul kadir Muhammad, *HUKUM ASURANSI INDONESIA*, (jakarta: Media presindo, 2006) hlm.53

seperti bank yang bisa menabung, tetapi tidak hanya menabung melainkan mendapatkan perlindungan resiko ketika peserta mengalami kerugian.

Masyarakat lebih mengenal perbankan syariah dalam praktik keuangan Islam. Namun sebenarnya, ekonomi Islam tidak identik dengan perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat lebih banyak berhubungan dan membutuhkan keberadaan bidang perbankan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kondisi saat ini, tidak hanya perbankan Islam yang menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhannya. Lembaga keuangan Islam lainnya yang mengikuti trend tumbuh dan berkembang adalah asuransi Islam.

Asuransi Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah. Walaupun demikian, banyak masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana asuransi Islam tersebut. Hal ini membutuhkan suatu informasi yang komprehensif untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum agar tidak terdapat pemahaman yang keliru atas asuransi Islam.³

³ Roos Nelly, "PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH" "Insitusi Politeknik Ganesha Medan. Juripol, Volume 4 Nomor (1 Maret 2021)h.35

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 pasal 1 Tahun 2014, pengertian asuransi adalah perjanjian Antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh beda dengan konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu

⁴ <http://www.OJK.go.id> diakses pada tanggal 7 juni 2022

perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan penerima pembayaran klien (tertanggung). Secara umum asuransi islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang berprinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunah.⁵

Salah satu pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional., pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari peserta perusahaan, sedangkan asuransi syariah menganut azas tolong-menolong dengan membagi risiko antar peserta asuransi⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang membahas tentang tolong-menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

⁵ Muhammad noval omar, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah diindonesia*, (Ttp : kencana pranada media group, 2007),h. 136.

⁶“konsep dasar asuransi syariah”(2016) <http://www.sunlife-syariah.com> diakses pada tanggal 7 juni 2022

*dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya'.(QS.AL-Maidah (5):2)*⁷

Terbentuknya konsep Asuransi tidak jauh dari adanya sistem proteksi dari manusia pada zaman dahulu. asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang dalam menghadapi suatu kerugian yang kedatangannya tidak bisa diprediksi, apabila terjadinya kerugian itu menimpa saah seorang dari kelompok maka kerugian ditanggung bersama.

Tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip sekeimbangan (indemnitas) asuransi bertujuan untuk mengembalikan posisi keuangan (financial) seseorang (tertanggung) pada keadaan semula.⁸

Ruang lingkup usaha asuransi syariah meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya untuk wanita* (Jakarta: jabal, 2010). hlm.106

⁸ Tuti restuti, *aspek hukum perjanjian asuransi*, (media presindo 2018),h.7.

kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.⁹

Dalam hal pertumbuhan kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia dapat lahir dari kesadaran diri sendiri yang berasal dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan jaminan asuransi, baik sebagai sarana perlindungan harta benda tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga maupun sebagai sarana simpanan dana dan investasi untuk kepentingan jaminan perlindungan masa depan keluarga.

Seperti dalam dalil QS. AL-Hasyr 59:18 yang membahas tentang mempersiapkan diri untuk hari esok atau masa depan.

Dalam fiman Allah mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّهِ وَانْتِقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*¹⁰(Q.S Al-Hasyr:18)

⁹ Abdullah amri, *Asuransi syariah*, (Jakarta : PT.alex media komputindo, 2006),h. 2.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya untuk wanita* (Jakarta: jabal, 2010)5 hlm. 548

Namun demikian masih banyak masyarakat seperti masyarakat dipedesaan yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Dikarenakan kesadaran masyarakat yang tergolong masih sangat rendah mengenai asuransi syariah, tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah khususnya masyarakat dipedesaan seperti di desa garut kabupaten Serang Banten ini. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengenalkan manfaat asuransi kepada masyarakat.

Keberadaan asuransi syariah belum mendapat kepercayaan dimata masyarakat luas. Dikarenakan masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang asuransi syariah itu sendiri. Sebagian mengetahui asuransi hanya dari luarnya saja, tidak secara detail mengetauihnya. dan masalahnya adalah kurangnya sosialisasi dari perusahaan asuransi bagaimana cara sosialisasi tersebut dan cara seberapa efektif dan efesienkah yang dilakukan sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dan lapisan masyarakat secara luas.

Berdasarkan peneletian penulis bahwa sering kali menemui seseorang dikalangan masyarakat Desa Garut Kabupaten Serang yang belum mengetahui dan memahami apa itu asuransi, belum menyadari akan pentingnya berasuransi untuk jaminan kehidupan di masa depan

atau bahkan peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi dan akan menyebabkan suatu kerugian secara finansial dan berdampak secara jangka panjang bagi kelangsungan hidupnya.

Karena berdasarkan beberapa faktor yang terjadi dalam masyarakat sehingga masyarakat belum begitu memahami pentingnya akan berasuransi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat desa garut, kecamatan kopo, kabupaten serang dalam tingkat pemahaman tentang asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih judul : “TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN SERANG TERHADAP ASURANSI SYARIAH (Studi kasus di Desa Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang Banten)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman Masyarakat Desa Garut terhadap Asuransi syariah?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Garut minimnya pemahaman terhadap Asuransi Syariah?

C. Fokus Penelitian

Pembahasan mengenai pemahaman sangat luas, maka dari itu penulis membatasi masalah hanya pada:

1. Penelitian memfokuskan pada pemahaman masyarakat Desa Garut terhadap Asuransi Syariah.
2. Penelitian memfokuskan apa yang menyebabkan masyarakat minimnya pemahaman terhadap Asuransi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian mempunyai tujuan. Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Garut terhadap Asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa garut minimnya dalam memahami Asuransi syariah.


E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan dalam mengenai pemahaman masyarakat dipedesaan terhadap asuransi syariah sehingga mendapat menambah ilmu dan pengalaman bagi penulis.
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu, penelitian ini akan memperluas wawasan intelektualitas dibidang asuransi syariah khususnya mengenai pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah, setra dapat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut dibidang asuransi.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang asuransi syariah serta orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini, penelitian inipun berguna untuk sarana dan acuan data informasi atas kesadaran masyarakat di Desa garut kecamatan kopo kabupaten Serang-Banten terhadap asuransi syariah. Dan mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat Desa garut kabupaten Serang-Banten mengenai asuransi syariah.

F. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Sumber : penulis

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya berasuransi yaitu agar risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang dapat ditanggung oleh perusahaan Asuransi.

Tujuan Asuransi adalah memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip sekeimbangan (*indemnitas*) asuransi bertujuan untuk mengembalikan posisi keuangan (*financial*) seseorang (*tertanggung*) pada keadaan semula.¹¹

Asuransi menurut Prof.Wiryono Prodjodikoro,S.H mendefinisikan asuransi sebagai sebuah persetujuan yang dilakukan, dimana pihak yang menjamin berjanji kepada yang dijamin untuk

¹¹ Tuti restuti, *aspek hukum perjanjian...*,h.7

memberikan sejumlah uang pengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang dijamin karena suatu peristiwa yang jelas.¹²

Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, banyak spekulasi muncul yang berbeda-beda dari individu dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan-kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra penipuan yang terdapat didalamnya.

Penerapan cara-cara yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu pentingnya perusahaan asuransi memperhatikan penerapan sumber daya manusia yang bekerja pada industri asuransi untuk lebih banyak diisi oleh orang-orang yang paham tentang asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dari lapisan masyarakat. Agar hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat mengenai kesyariahan asuransi syariah.¹³

¹².<https://www.google.com/amp/s/m.disitu.com/artikel/amp/keuangan/pengertian-asuransi-menurut-para-ahli>. Diunduh pada 02 Januari 2020,

¹³ Aas asmayawati, *tingkat pemahaman masyarakat kaligandu kota serang - banten terhadap asuransi syaiah*, h.75

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab nya terdiri atas sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB kesatu, Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, Perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB kedua, Kajian Pustaka. Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, konsep masyarakat, kondisi geografi Desa Garut dan Kecamatan Kopo, konsep Asuransi Syariah.

BAB ketiga, Metodologi Penelitian. Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

BAB keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang sejarah singkat Desa Garut, profil Desa Garut, kependudukan, keadaan ekonomi, hasil penelitian, pembahasan kesimpulan.

BAB kelima, Penutup. Pada bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh informasi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.